

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Selain itu tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia dan dapat menghasilkan sumber daya alam bagi orang banyak. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Tanah merupakan karunia Tuhan dan sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara, dan rakyat. Untuk itu setiap hak wajib dilindungi dengan diatur dan terdapat aturan yang jelas secara hukum. Salah satu bentuk hak yang didapatkan dari amanat undang-undang dasar tersebut adalah terkait dengan hak milik, khususnya hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah menurut UUPA adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seorang atas tanah dengan memperhatikan prinsip fungsi sosial.¹ Artinya bahwa hak milik atas tanah itu adalah hak yang selalu melekat pada setiap subyek hak yang turun temurun yang dapat diwariskan secara terus menerus sampai

¹Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang, 2007, h. 29.

kapanpun, dan merupakan hak yang paling kuat dan didalamnya dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah lainnya, namun harus mengutamakan kepentingan umum.² Demikian pula hak-hak atas tanah lainnya yang dikuasai oleh subyek hukum wajib dihormati dan dihargai oleh siapapun. Oleh karena itulah semua perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum harus tetap menghormati hak-hak individu masyarakat. Sehubungan dengan kepentingan umum tersebut disatu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata.³

Definisi hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penguasaan atas tanah.⁴ Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 16 jo Pasal 53 UUPA, antara lain:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai

²*Ibid.*, h. 30.

³Abdurrahman, *Tentang dan Sekitar UUPA*, Alumni, Bandung, 1984, h. 227.

⁴Sri Sayekti, *Hukum Agraria Nasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000, h.1.

5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53.

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, berfungsi sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha (faktor produksi) dan karena itu perlu diciptakan suatu kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah maupun bagi masyarakat umum, melalui suatu proses pencatatan secara sistematis atas setiap bidang tanah baik mengenai data fisik maupun data yuridis, dan kegiatan semacam ini dikenal dengan sebutan pendaftaran tanah.

Dalam UUPA terdapat istilah hak penguasaan atas tanah, yang di dalamnya dijelaskan wewenang yang dapat dilakukan, kewajiban yang harus dilakukan, dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pemegang haknya. Tata susunan hak penguasaan atas tanah, oleh Boedi Harsono disebutkan, yaitu:⁵

- a. Hak Bangsa Indonesia atas tanah;
- b. Hak menguasai negara atas tanah;
- c. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat; dan
- d. Hak perseorangan atas tanah, hak tanggungan, tanah wakaf, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

⁵*Ibid*, h.8.

Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan atas tanah yang ada adalah hak bangsa Indonesia atas tanah. Dalam hak bangsa Indonesia atas tanah menunjukkan adanya unsur privat yaitu hubungan kepemilikan antara bangsa Indonesia dengan tanah yang ada diseluruh wilayah Republik Indonesia. Selain itu, dalam hak bangsa Indonesia atas tanah mengandung tugas kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang termasuk dalam bidang hukum publik. Pelaksanaan kewenangan ini ditugaskan kepada Republik Indonesia. Hak menguasai negara atas tanah bersumber dari hak bangsa Indonesia atas tanah, yang pada hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa Indonesia yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.⁶

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai wewenang atas tanah, yang dikenal dengan sebutan hak menguasai negara atas tanah. Dalam UUPA hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;

⁶Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012, h.154.

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum anatar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan negara dalam bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan nasional. Tegasnya, hak menguasai negara atas tanah adalah pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa. Konsekuensinya, kewenangan tersebut hanya bersifat publik semata.⁷ Hak menguasai negara tidak berisi kewenangan memiliki atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, melainkan kewenangan mengatur yang bersifat publik.

Dalam hak menguasai negara atas tanah terdapat hubungan hukum antara negara dengan tanah yang ada dalam wilayah negara tersebut. Hubungan antara negara dengan tanahnya ada tiga macam yang dikemukakan oleh Notonagoro, yaitu:⁸

1. Negara sebagai subjek yang kita persamakan dengan perseorangan, sehingga dengan demikian hubungan antara negara dengan tanah itu

⁷ Oloan Sitorus dan Nomadyawati, *Hak Atas Tanah dan Kondominium*, Dasamedia Utama, Jakarta, 1994, h.155.

⁸ Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Asara, Jakarta, 1984, h.101.

mempunyai sifat *privatrechtelijk*. Hak negara terhadap tanah lintas sama dengan perseorangan;

2. Negara sebagai subjek tidak diberi kedudukan sebagai perseorangan, tetapi sebagai negara. Jadi, sebagai badan kenegaraan, sebagai badan yang *publikrechtelijk*. Kalau bentuk ini yang diinginkan, maka negara tidak mempunyai kedudukan yang sama dalam perseorangan;
3. Hubungan antara negara langsung dengan tanah ini tidak sebagai subjek perseorangan dan tidak dalam kedudukan sebagai negara, yang akan memiliki tetapi sebagai negara yang menjadi personifikasi tentang rakyat seluruhnya, sehingga dalam konsepsi ini negara tidak terlepas dari rakyat, negara hanya menjadi pendiri, menjadi pendukung kesatuan-kesatuan rakyat. Dalam bentuk ini masih dapat diadakan dua macam bentuk, yaitu:
 - a. Betul memang kekuasaan terhadap tanahnya, atau
 - b. Hanya memegang kekuasaan terhadap pemakainya.

Kewenangan negara dalam bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan nasional. Tegasnya, hak menguasai negara atas tanah adalah pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa. Konsekuensinya, kewenangan tersebut hanya bersifat publik semata.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya

pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah sebagai berikut:⁹

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya.
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;

⁹Lihat Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- c. Rencana Strategis; dan
 - d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
3. Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
 4. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
 5. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini dilakukan karena tanah di Indonesia memiliki fungsi sosial seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 UUPA, Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Salah satu yang menguatkan fungsi sosial tersebut adalah untuk kepentingan umum, tanah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 18 UUPA. Sehingga dalam hal ini demi kepentingan bangsa dan negara maka setiap orang berkewajiban menyerahkan tanahnya kepada negara apabila dipandang perlu untuk diserahkan demi kepentingan umum. yang menjadi polemik adalah, apabila dalam kenyataannya terdapat sisa bidang tanah yang tidak digunakan oleh negara, apakah dikembalikan kepada pemilik tanah sebelumnya, atau tetap menjadi tanah negara karena oleh pemiliknya telah dilepaskan kepada negara.

Sisa bidang tanah adalah tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah (selanjutnya disebut Pihak Yang Berhak) yang terkena Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Pengadaan Tanah), dimana tanah tersebut tidak terkena trase *Right of Way* (ROW) atau istilah teknisnya Daerah Milik Jalan (Damija / DMJ) sehingga berpotensi tidak dapat lagi difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan atau penggunaan awal dan atau tidak dapat digunakan lagi sebagai tanah produktif yang menghasilkan. Terhadap sisa bidang tanah tersebut, Pihak Yang Berhak dapat meminta penggantian atau pembayaran kepada pemerintah yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah agar seluruhnya dapat dibebaskan sekaligus. Namun, banyak sekali kendala di lapangan yang ditemui terhadap teknis pelaksanaan pembebasan Sisa bidang tanah tersebut.¹⁰

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU 2/2012), disebutkan bahwa “dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.”¹¹ Pengaturan Sisa bidang tanah tersebut dimuat kembali

¹⁰Ibrahim Hasan, *Problematika Sisa bidang tanah dan Tanah Terdampak Pengadaan Tanah Yang Berpotensi Tidak Dapat Digunakan Kembali Oleh Pihak Yang Berhak*, <https://ibrahimhasan.id/2018/03/27/problematika-tanah-sisa-pengadaan-tanah-yang-berpotensi-tidak-dapat-digunakan-kembali-oleh-pihak-yang-berhak/> diakses pada 10 Desember 2019.

¹¹ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Perpres 71 / 2012), bahwa “dalam hal terdapat tanah sisa tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya”. *Dimana* “sisa tanah yang tidak lagi dapat difungsikan tersebut merupakan bidang tanah yang tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula”.¹²

Kemudian pengaturan Sisa bidang tanah diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis yaitu Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (selanjutnya disebut Perka BPN 5/2012) pada yang mengatur bahwa “dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu sudah terdaftar maupun belum terdaftar yang terkena pengadaan tanah dan tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, bidang tanah tersebut diukur dan dipetakan secara utuh dan diberikan ganti kerugian atas dasar permintaan Pihak yang Berhak”.¹³ Jadi, adanya tanah yang tidak terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol namun tidak dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya serta bagaimana juga penilaian tentang sisa tanah mengenai layak atau tidaknya pemberian ganti rugi terhadap sisa tanah yang dikategorikan dapat atau tidaknya diberikan oleh negara.

¹²Lihat pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

¹³Lihat Pasal 11 dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Thesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Hak Atas Tanah Terkait Tanah Sisa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sisa tanah yang sudah dilepaskan untuk kepentingan umum dapat diserahkan kembali kepada pemilik asalnya?
2. Apa yang dapat dilakukan oleh negara terhadap sisa bidang tanah yang telah dilepaskan untuk kepentingan umum?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan penilaian sisa tanah yang hilang fungsi peruntukan penggunaannya yang tidak terkena pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana negara dapat melakukan kriteria penilaian, jaminan hukum, maupun standar baku yang dapat diterima oleh pemegang hak atas sisa bidang tanah yang sudah dilepaskan untuk kepentingan umum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritikal yaitu untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum tanah, khususnya terkait dengan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum atas

tanah yang memiliki sisa, apakah dipergunakan sebagaimana mestinya atau dibiarkan saja yang penting sudah dikuasai oleh negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Kemudian manfaat penelitian ini secara praktikal yaitu diharapkan melalui penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi praktisi khususnya bagi masyarakat agar mengetahui fungsi tanah selanjutnya yang telah dilepaskan untuk kepentingan umum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini yang dipilih adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya,¹⁴ yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan UUPA dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statute approach* adalah suatu *legal*

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2013, h. 57.

research yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dalam penulisan ini peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan diantaranya UUPA dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹⁶ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum terkait dengan sisa tanah dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

1.5.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93-94.

¹⁶*Ibid*, h. 95.

dokumen resmi.¹⁷ Dalam penulisan tesis ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai hukum pertanahan yang ada di Indonesia khususnya menyangkut tentang pengadaan demi kepentingan umum. Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang diatur dan berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71

¹⁷ *Ibid.*, h. 181

- Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepentingan Umum;
- g. Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- h. Surat Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 738/29.1-600/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 perihal Permohonan Petunjuk Penyelesaian Sisa bidang tanah dan Tanah Terdampak

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur maupun karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung. Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada tesis ini.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum akan dianalisa menggunakan *Conseptual Analysis* yakni menganalisa isi peraturan perundang-undangan sebagai hal umum. Setelah itu akan dianalisa secara kualitatif yakni berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan proposal tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan proposal tesis ini. Selain itu terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan proposal tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab Kedua merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang membahas sisa tanah yang sudah dilepaskan untuk kepentingan umum dapat diserahkan kembali kepada pemilik asalnya.

Bab Ketiga merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu Apa yang dapat dilakukan oleh negara terhadap sisa bidang tanah yang telah dilepaskan untuk kepentingan umum.

Bab Keempat berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.